

Acc 31/05/2022
affun

**Disertasi Terhadap PP (Peraturan Pemerintah) No.70 Tahun 2020
Tentang Hukuman Kebiri Kimia Perspektif
*Maqashid Syari'ah***



Oleh:
Faisal S
NIM: 16421112

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**HUKUMAN KEBIRI KIMIA MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020 DALAM
PERSPEKTIF
*Maqāshid Syarī'ah***



Oleh:
Faisal S
NIM: 16421112

Dosen Pembimbing:
Dr. Drs. Asmuni, M.A

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang betandatangani di bawah ini:

Ditulis oleh : Faisal S
Nomor Induk Mahasiswa : 16421112
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Skripsi Berjudul : **ANALISIS TERHADAP PP (PERATURAN PEMERINTAH) No.70 TAHUN 2020 TENTANG KEBIRI HUKUMAN KEBIRI KIMIA PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plahiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun

Yogyakarta, 5 Juni 2023

Yang menyatakan,



Faisal S



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Agustus 2023
Judul Skripsi : Hukuman Kebiri Kimia Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dalam Perspektif Maqasid Syari'ah
Disusun oleh : FAISAL.S
Nomor Mahasiswa : 16421112

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI 
Penguji I : Krismono, SHI, MSI 
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag 
Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA 

Yogyakarta, 21 Agustus 2023




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 Januari 2023 M
8 Rajab 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 167/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : FAISAL S
Nomor Mahasiswa : 16421112

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PP (PERATURAN PEMERINTAH)
No.70 TAHUN 2020 TENTANG HUKUMAN KEBIRI KIMIA
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, M.A

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Faisal.S

Nomor Mahasiswa : 16421112

Judul Skripsi : **Analisis Terhadap PP (Peraturan Pemerintah) No.70
Tahun 2020 Tentang Hukuman Kebiri Kimia Perspektif
Maqashid Syari'ah**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Asmuni, M.A

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunianya sehingga penulis masih dapat mengerjakan skripsi dalam keadaan sehat wal afiat.

Skripsi ini tidak lepas dari banyak dukungan keluarga, saudara, sahabat, serta dosen yang turut memberikan arahan dan semangat terus menerus kepada penulis sehingga dengan terselesaikannya tugas akhir ini maka terselesaikan pula jenjang pendidikan sarjana penulis, semoga ilmu yang didapatkan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Maka penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda tercinta Redi Rismawati dan Ayah Soritua Sitorus Dengan segala rasa kehormatan, rasa terima kasih, dan kasih sayang yang tak terhingga, saya ingin menghadirkan karya kecil ini sebagai wujud pengabdian kepada Ibu dan Ayah. Kehangatan dan dukungan yang Ibu dan Ayah berikan, serta cinta yang tak tergantikan, tak mungkin bisa saya balas dengan apa pun, kecuali sebuah persembahan sederhana yang terdiri dari sepatah kata cinta dalam bentuk tulisan. Semoga Ayah ini menjadi langkah pertama menuju kebahagiaan Ibu dan, karena saya menyadari bahwa selama ini masih belum mampu memberikan lebih banyak lagi.

ABSTRAK

Analisis Terhadap PP (Peraturan Pemerintah) No.70 Tahun 2020 Tentang Hukuman Kebiri Kimia Perspektif *Maqāshid Syarī'ah*

Faisal S
(16421112)

Kebiri Kimia suatu perbuatan secara bedah terhadap penggunaan bahan kimia dengan tujuan untuk menghilangkan fungsi kelamin bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan pada kelaminya. Kebiri kimia salah satu bentuk kejahatan seksual yang mendatangkan dampak psikis kepada anak. Peningkatan kasus kejahatan seksual mendapatkan perhatian oleh pemerintah, sehingga pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak di Indonesia dalam bentuk segala hal kejahatan seksual dengan mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 70 Tahun 2020, yang menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiru kimia, rehabilitasi dan pengumuman identitas bagi para pelaku kekerasan seksual anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*), dengan pendekatan yuridis-normatif. *Maqāshid Syarī'ah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Peneliti mengumpulkan data dengan cara mencari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel dan riset-riset yang sudah ada. Hasil penelitian ini ialah pelaksanaan tindakan kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik akan dilakukan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang diberikan wewenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah khususnya di bidang hukum, sosial dan kesehatan. Ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari'ah* mengenai sanksi kebiru kimia diperbolehkan, karena berdasarkan hukum islam yang akan memberikan wewenang adalah tugas seorang ulil amri (penguasa) untuk menetapkan sanksi kebiru kimia tersebut. Kebiri kimia menurut *Maqashid Syari'ah* mengandung unsur kemanfaatan baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat sesuai dengan apa yang ada telah dijelaskan di dalam Undang-Undang.

Kata kunci: Kebiri Kimia, *Maqāshid Syarī'ah*, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Analysis of PP (Government Regulation) No.70 of 2020 Concerning Chemical Castration Perspective *Maqāshid Syarī'ah*

Faisal S

(16421112)

Chemical castration is a surgical act against the use of chemicals with the aim of eliminating sexual function for men and women in their genitals. Chemical castration is a form of sexual crime that has a psychological impact on children. Increasing cases of sexual crimes have received attention from the government, and the government seeks to provide protection for children in Indonesian in all forms of sexual crimes by issuing PP (Government Regulation) No. 70 Tahun 2020, which explains the procedure for carrying out chemical castration, rehabilitation and identity announcements for perpetrators of child sexual violence. This research uses the library research method, with a juridical-normative approach. Researchers collect data by looking for various sources such as books, journals, articles and existing research. The results of this study are that the implementation of chemical castration and the installation of electronic detection devices will be carried out under regular supervision by the ministry that is given authority in administering government affairs, especially in the legal, social and health fields. Viewed from the perspective of Maqashid Syari'ah regarding chemical castration sanctions is permissible, because based on Islamic law it is the duty of an ulil amri (ruler) to determine the chemical castration sanction. Chemical castration, according to Maqashid Syari'ah, contains elements of benefit for both the victim, the perpetrator, and the community in accordance with what has been explained in the law.

Keywords: Chemical castration, *Maqāshid Syarī'ah*, Sexual Violence.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد الله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kami umatnya menuju jalan yang diridhoi-Nya.

Selanjutnya, saya sebagai penulis di sini menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, dan Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku dosen pembimbing saya.
7. Kepada kedua orang tua saya yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang.
8. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Seluruh pihak, sahabat, dan kerabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan masukan dan nasehatnya untuk saya menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Saya sadar bahwa dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak lepas dari kekurangan maka dari itu saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan dan perbuatan saya disengaja atau tidak yang menyinggung hati kalian. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunia dan kasih sayang-Nya kepada kalian.

Yogyakarta, Mei 2023

Faisal Sitorus

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

”Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
MOTTO	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II	9
KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	9
F. Kajian Terdahulu	9
G. Kerangka Teori	16
1. Pengertian Kekerasan Seksual	16
2. Macam-Macam Kebiri	19
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia	21
4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual	24
BAB III	28
METODE PENELITIAN	28
H. Jenis Penelitian dan Pendekatan	28
I. Sumber Data	29
J. Teknik Analisis Data	30
K. Keabsahan Data	31
BAB IV	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29

L. Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020	29
Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia	38
Analisis Terhadap PP (Peraturan Pemerintah) No. 70 Tahun 2020 Mengenai Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perspektif <i>Maqāshid Syarī'ah</i>.....	47
BAB V.....	52
PENUTUP	52
M. KESIMPULAN.....	52
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kekerasan seksual (pemeriksaan) merupakan kasus yang tidak akan hilang seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi, dan kemajuan pemikiran manusia. Kasus tersebut tetap menjadi salah satu perhatian utama publik, khususnya publik Indonesia. Sebagai fakta sosial, kejahatan seks di Indonesia berkembang sangat pesat. Perkembangan ini didukung oleh berbagai variasi tema, gaya, bentuk, intensitas dan program yang terus berkembang. Kemampuan pelaku untuk mengontrol korbannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dalam bentuk penipuan, intimidasi dan kekerasan, sehingga kejahatan seksual sulit dihindari. Korban kekerasan dari segala usia, dari anak di bawah umur hingga orang dewasa. Adapun pelanggaran seksual yang sudah terjadi, tidak sedikit tindakan tersebut memberikan dampak yang fatal bagi para jiwa korban bahkan sampai merenggut nyawa bagi sang korban.

Indonesia merupakan negara hukum yang berperan sangat penting dalam menjamin pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, terutama melindungi anak dari segala bentuk gangguan. Sementara itu, Pasal 28B Angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara wajib memberikan jaminan yang memadai bagi kelangsungan hidup anak sejak dilahirkan”. Perlindungan terhadap hak-hak dasar tersebut dijamin dalam bentuk

penghidupan yang layak, pendidikan dan kesehatan, hingga perlindungan dari tindak kekerasan atau diskriminasi. Selain itu, untuk melindungi anak agar tidak merugikan kehidupan anak yang disebabkan oleh kejahatan pedofilia, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pedofilia ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 81. Pasal 76D dan 82 juncto pasal 76 E. Beberapa pasal yang telah tertera di atas merupakan suatu ketentuan hukum yang memberikan ketetapan sanksi pidana penjara dengan kurun waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda berupa uang dengan nominal paling banyak sejumlah Rp.5.000.000.000., (Lima Miliar Rupiah) serta terdapat pula sanksi tambahan bagi pengumuman identitas pelaku ke ruang public dan bahkan juga dapat dikenai sanksi tindakan berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan chip.¹

Sementara itu, terjadi perdebatan antara pro dan kontra terhadap kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seks setelah undang-undang (Perpu) disahkan menjadi undang-undang. Pendukung peningkatan kebiri kimia berpendapat bahwa tindakan ini memiliki efek pencegahan dan efek jera pada pelaku yang mengulangi tindakannya. Namun, ada beberapa pandangan bahwa hukuman tersebut seharusnya tidak berlaku untuk Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara yang meratifikasi yang tidak memperbolehkan hukuman berupa mutilasi atau disfungsi organ tubuh manusia. Memiliki jaminan dan hak yang harus mereka lindungi dan

¹ Putri Situmeang, Ikhwanuddin Harahap, dkk, Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia, *Jurnal El-Thawalib* Vol. 2 No. 3. Juni, (Padang: IAIN Padangsiampuan, 2021), hlm 153.

tidak disiksa. Jaminan ini juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengabadikan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat manusia, dan pemberian informed consent kepada pelaku kekerasan seksual terkait tindakan kebiri kimia merupakan hal yang mengejutkan dalam konteks hukuman pidana di Indonesia. Menurut pasal tersebut, hukuman ini telah digunakan dari zaman Romawi kuno dan telah diadopsi dari beberapa negara lain, tetapi Indonesia telah mengadopsi sanksi kimia sebagai sanksi perilaku berdasarkan Pasal 81(7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun, sejak 2016, pelaksanaannya juga diatur dalam PP No 70 Tahun 2020.²

Perubahan sosial adalah suatu fenomena alamiah yang tidak terelakkan dari sejarah kehidupan manusia. Harus diakui, perubahan sosial tersebut seringkali menuntut inovasi di segala bidang kehidupan, termasuk penerapan syariat Islam. Dalam konteks ini, keberadaan hukum Islam harus selalu merespon, mengadaptasi, mengadaptasi dan Menangani berbagai masalah hukum yang timbul dalam masyarakat yang berubah dan rumit. Sebagai salah satu strategi hukum Islam, Maqasid Syari'ah menjadi semakin populer untuk dipelajari, diperluas, dan diaplikasikan oleh para pakar hukum Islam modern untuk menanggapi berbagai isu terkini dalam hukum Islam sebagai bagian dari metodologi Ushul Fiqh, fleksibel dan dapat diterapkan secara universal ketika digunakan dalam konteks pengembangan produk pemikiran hukum Islam.

² *Ibid, hlm 153*

Anak adalah calon pengganti generasi masa depan yang membawa cita-cita bangsa dan berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, terus dapat berpartisipasi dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi. Selain itu juga, anak memiliki hak sipil dan kebebasan untuk dirinya sendiri. Hak asasi anak tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan anak. Anak adalah individu yang belum matang secara fisik, mental dan sosial.

Anak-anak rentan dan berisiko tinggi mengalami kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat memberikan dampak psikologis dan perkembangan yang signifikan bagi mereka.. Dampak psikologis yang dihasilkan dari tindakan kekerasan seksual dapat berupa trauma permanen, kecemasan berlebihan, gangguan perkembangan intelektual, dan disabilitas intelektual. Dampak-dampak psikologis tersebut dapat memberikan ancaman serius bagi anak korban kekerasan seksual.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, sterilisasi kimia merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum Islam, meskipun dianggap sebagai kejahatan dalam hukum positif. Oleh karena itu, penggunaan sterilisasi kimia sebagai hukuman dalam undang-undang Indonesia telah menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan ulama Islam Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui dan Meramalkan peristiwa hukum yang mungkin terjadi dalam perubahan sosial tersebut, diharapkan bahwa hukum Islam dapat

memberikan solusi yang berfungsi secara efektif. Ini tidak diragukan lagi membuat fenomena penting yang relevan dengan agama dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, dimensi *Maqāshid Syarī'ah* dan Masalah Mursalah dapat dijadikan kajian untuk mengetahui manfaat dan bahaya penerapan kebiri kimia. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menjalankan penelitian dengan judul **“Analisis Terhadap PP (Peraturan Pemerintah) No.7 Tahun 2020 Tentang Hukuman Kebiri Kimia Perspektif *Maqāshid Syarī'ah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia?
2. Bagaimanakah Analisis Terhadap PP (Peraturan Pemerintah) No. 70 Tahun 2020 Mengenai Hukuman Kebiri Kimia Pada Perspektif *Maqāshid Syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai penerapan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia.

2. Untuk menganalisa dan menjelaskan terhadap PP (Peraturan Pemerintah) nomor 70 tahun 2020 mengenai hukuman kebiri kimia dengan menggunakan perspektif *Maqāshid Syarī'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa penelitian yang terdapat pada penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi kepada para peneliti intelektual Islam dalam melanjutkan berbagai ide-ide baru serta dalam mendapatkan berbagai data sesuai dengan fakta yang akurat, khususnya bagi perspektif *Maqāshid Syarī'ah* dalam mengatasi persoalan mengenai hukuman kebiri kimia yang merupakan suatu permasalahan komperhensif. Kemudian juga dari pada itu, peneliti sangat berharap bahwa dengan adanya penelitian ini dapat memberikan Khazanah ilmu khususnya dalam bidang keIslaman kepada intelektual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan refleksi terhadap pengembangan keilmuan di Indonesia, khususnya bagi pengembangan para pemikir Islam. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan masukan atau solusi baik secara signifikan kepada khalayak umum khususnya bagi pihak pemerintah dalam menyelesaikan persoalan terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2020 mengenai hukuman kebiri kimia, yang mana secara umum beberapa kasus tersebut terus meningkat.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan secara sistematis, maka peneliti memerlukan suatu sistematika sedemikian rupa guna untuk menunjukkan hasil penelitian secara baik dan mudah untuk dipahami nantinya. Adapun beberapa sistematika pembahasan yang terdapat pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab I, bab ini secara khusus terdiri dari beberapa bagian, di antaranya ialah latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Latar belakang ialah rangkuman yang menjelaskan mengenai fenomena dalam suatu penelitian. Kemudian pertanyaan penelitian digunakan untuk membatasi arah pada penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian ialah indikator terhadap kinerja penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan memberikan solusi dari pertanyaan penelitian atau rumusan masalah.

Bab II, Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang diambil dari pustaka penelitian kualitatif yang dirujuk dari beberapa sumber pustaka dan hasil penelitian terdahulu sebagai penjelasan pada konstruksi teori baru yang akan peneliti lakukan. Kemudian untuk kerangka teori sendiri memiliki tujuan yakni untuk mengembangkan kerangka berpikir sekaligus menjadi sumber referensi dalam menjawab persoalan yang terdapat pada penelitian ini.

Bab III, bab ini berfungsi untuk mendeskripsikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti di antaranya ialah sumber data, teknik analisis data, pengumpulan data dan pengabsahan data pada temuan penelitian ini.

Bab IV, pada sub ini berisi serta menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pokok-pokok penelitian. Selain itu juga, bab ini berisi mengenai isu-isu pada penelitian nantinya.

Bab V, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari pembandingan kemudian menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian sebelumnya membantu memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas penelitian. Selain itu juga, penelitian terdahulu telah mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu seperti jurnal, artikel, tesis atau skripsi. Adapun penelitian terdahulu ini digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui dan menganalisis suatu penelitian guna dalam memberikan pertimbangan dan terhindar dari plagiasi yang akan dicantumkan oleh peneliti nantinya. Beberapa penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang akan peneliti lakukan di antaranya ialah:

Artikel yang ditulis oleh Gita Cristin Debora Sihotang, Edi Warman, Edi Yunara dan Edy Ikhsan pada tahun (2022) dengan judul *“Penjatuhan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk dalam jurnal Locus journal of academic literature review”*. Latar belakang penulisan ini adalah meningkatnya kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak. Adapun hasil penelitian dari tulisan ini adalah dalam sistem pemberian pidana tambahan kebiri kimia memiliki beberapa persyaratan. Pelaksanaan hukum kebiri kimia dilakukan atas dasar pertimbangan

hakim dengan merujuk pada pasal 81 ayat 7 undang-undang No 17 tahun 2016. Dalam hal ini pemerintah diharuskan untuk memilih pelaksana yang memiliki wewenang dalam penerapan kebiri kima sesuai dengan ketentuan RUU KUHP dan hukum acara pidana. Adapun penjatuhan tambahan kepada pelaku kejahatan seksual dengan kebiri kimia bisa dilaksanakan lewat pengamatan medis ringan.³

Skripsi yang ditulis oleh Anggi Apriliana pada tahun (2021) dengan judul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pedofil*”. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library-research*) yang data-datanya berupa data sekunder yang diambil dari buku, jurnal-jurnal, dan sumber bacaan online. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian, yaitu, *pertama* Pemberlakuan hukuman kebiri diatur dalam Pasal 81 ayat 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016. Hukuman ini merupakan pidana tambahan yang bertujuan untuk memberikan pemberatan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofil). *Kedua*, melihat tujuan pengaturan hukuman kebiri kimia ialah untuk mendorong terciptanya kemaslahatan, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dalam penciptaan sebuah hukum terpenuhi.⁴

³ Sihotang et al, “Penjatuhan Pidana Tambah Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, *Jurnal, Locus Journal of Academic Literature Review. 1(3)*: .(Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2020), hlm 170.

⁴ Anggi, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)", *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2021), hlm 70-71.

Skripsi yang ditulis oleh Tri Aji Nur Alim pada tahun (2020) dengan judul “*Eksekusi Hukuman Kebiri Kimia Pada Kasus Pemerkosaan Anak (Studi Empiris Putusan No: 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tentang Hukuman Terhadap Pelaku Perkosaan Anak*” tahun 2020. Latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan mengapa hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto tidak dapat dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dari Kejaksaan Negeri Mojokerto serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Penulis melakukan analisis menggunakan metode analisis normatif- empiris. Berikut adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis: *Pertama*, dalam penelitian ini ditemukan bahwa hukuman kebiri kimia belum memiliki petunjuk teknis yang diatur dalam lembaran negara No. 5882. *Kedua*, Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hukuman kebiri dianggap bertentangan dengan sumpah Hippocrates dan belum teruji secara klinis. *Ketiga*, *maqashid syariah*, hukuman tetap harus dilaksanakan meskipun korban telah memaafkan pelaku, demi mencapai kemaslahatan umat.

Artikel yang ditulis oleh Dina Roszana, Emmilia Rusdiana, dan Gelar Ali Ahmad pada tahun (2020) yang berjudul “*Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang melibatkan pendekatan undang-undang dan

pendekatan konseptual dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan hukuman kebiri belum memenuhi kriteria ideal dalam pembentukan norma hukum pidana kimia, dan perlu mempertimbangkan factor *enforceability*, dan *provability*. Hal yang menyebabkan hukuman kebiri kimia di Indonesia belum dapat dilaksanakan dengan baik adalah karena tidak adanya kepastian hukum terkait pelaksanaan hukuman kebiri kimia yang seharusnya diatur dalam peraturan pemerintah."⁵

Artikel yang ditulis oleh Nanda Himmatul Ulya pada tahun (2021) yang berjudul "*Perlindungan hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara dan Maqashid Syariah*". Artikel ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode perbandingan. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa Negara mewujudkan konsep perlindungan anak melalui berbagai peraturan yang mengatur pemberian sanksi yang berat bagi pelaku perbuatan anak di bawah umur. Peraturan-peraturan ini tercantum dalam Pasal 59 dan 81-82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Mulai dari Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP, serta dengan penerbitannya PP RI No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap

⁵ Dina Roszana, et al., "Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana", *Jurnal, Hukum* Volume 7 Nomor 3, Juli 2020 , (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2020), hlm 23.

Anak, merupakan upaya yang dilakukan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Artikel yang ditulis oleh Lukman Arake pada tahun (2020) dengan judul *“Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah”*. Penelitian ini ialah penelitian sosiolega dengan bertumpu pada data kualitatif. Penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa, kebiri kimia dinormakan sebagai salah satu jenis pidana tambahan untuk pelaku kekerasan seksual didasari atas pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat berbahaya karena tindak kejahatan ini tidak tampak dipermukaan, menyebabkan banyak korban dan disertai dengan trauma yang berkepanjangan dan dapat menyebabkan korban kekerasan seksual untuk melakukan tindakan bunuh diri.⁶

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Fasihuddin, Aunur Rofiq, dan Suwandi pada tahun (2022) dengan judul *“Aktualisasi Tindakan Kebiri Kimia bagi Pelaku Kriminal Pedofilia: Antara Fiqh Jinayat dan HAM*. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif normatif. Hasil kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwsanya kebiri kimia dalam tinjaun fikih jinayat termasuk

⁶ Arake Lukman, “Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah”, *Jurnal Al - Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* Vol. 5 No. 1, Januari, (Sulawesi Selatan: Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020), hlm 20-21.

hukuman yang tidak berlandas pada aturan syara'. Hal ini disebabkan kebiri kimia tidak dilegalkan atau diperbolehkan oleh syariat secara tegas.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Alon Maemanah pada tahun (2021) dengan judul “Sanksi Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Perspektif Maqoshid Al-Syari’ah Jasser Auda”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, Metode ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma dan menggunakan pendekatan undang-undang, kontekstual, dan historis dalam analisisnya karena peneliti menganalisa hukuman kebiri ini lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini yaitu pengesahan Undang-Undang Kebiri Kimia. Menurut cendekiawan Jasser Auda, sanksi kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak dianggap sesuai dengan kemaslahatan umum.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Anggi Apriliana pada tahun (2021) dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengaturan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)”. Peneliti menggunakan metode penelitian bersifat Kualitatif dan menggunakan jenis penelitian Kepustakaan (*library-research*). Hasil dari penelitian ini adalah menjawab permasalahan yaitu pertama, Hukuman kebiri kimia diatur dalam pasal 81 ayat 7 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ialah pidana tambahan untuk memberikan pemberatan bagi pelaku kejahatan

⁷ Fashihuddin, Rofiq, and Suwandi, “Aktualisasi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kriminal Pedofilia: Antara Fiqh Jinayat Dan HAM, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.1, No.7, Juni, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), hlm 2112.”

⁸ Maemanah, “Kejahatan Seksual Terhadap Anak Perspektif Maqoshid Al- Syari ’ Ah Jasser Auda Kejahatan Seksual Terhadap Anak Perspektif Maqoshid Al- Syari ’ Ah Jasser Auda”, *Skripsi*, (Jember: IAIN Jember, 2021), hlm 81-82.

seksual pada anak (pedofil). Kedua, dilihat dari proses dan tujuan hukuman kebiri kimia untuk kemaslahatan bersama.

Artikel yang ditulis oleh Putri Situmeang, Ikhwan Harahap dan Adi Syahputra Sirait pada tahun (2021) dengan judul “Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia”. Jenis metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian normatis-empiris. Hasil dari penelitian ini ialah Penetapan pidana kimiawi bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2016 memiliki lima tujuan, yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan ruh, perlindungan anak dan perlindungan dari jiwa.

Artikel yang ditulis oleh Nur hafizal dan Eko Supoyono pada tahun (2018) dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia”. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah hukuman kebiri kimia tidak sejalan dengan tujuan dari hukum pidana yakni adanya pemeliharaan solidaritas dalam bermasyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Liviatan Widatul Milia pada tahun (2022) dengan judul “Analisis Mengenai Ketentuan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut PP Nomor 70 Tahun 2020 dan Hukum Pidana Islam. Metode penelitian ini ialah kualitatif dengan cara yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa melakukan tindakan kebiri kimia tata yang diatur dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 masih terdapat beberapa kendala untuk melakukan eksekusi karena tidak memenuhi asas kepastian hukum pada rumusnya.

G. Kerangka Teori

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan rasa malu, merusak, melemahkan, atau serangan terhadap tubuh atau fungsi reproduksi seseorang, yang timbul akibat ketidaksetaraan kekuasaan jenis kelamin dan yang mengarah atau dapat mengakibatkan penderitaan emosional atau fisik termasuk yang mempengaruhi individu kesehatan reproduksi dan kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan secara aman dan optimal.

Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:

1. Verbal
2. Nonfisik
3. Fisik
4. Daring atau melalui penggunaan teknologi informasi

Contoh dari kekerasan seksual ialah:

1. Membuat atau berkomentar yang bersiat mendiskriminasi atau mengganggu penampilan tubuh atau identitas gender orang lain. misalnya: leluconseksis, bersiul dan melihat bagian tubuh lain.
2. Menyentuh, menggesek, memegang bagian tubuh pribadi seseorang.

3. Mengirim lelucon, foto, video, audio atau materi lain yang mengandung nada seksual tanpa persetujuan penerima atau penerima materi menegur pengirim.
4. Melacak, mengumpulkan, dan membagikan informasi pribadi, termasuk gambar, tanpa persetujuan penerima.
5. Memberikan hukuman atau perintah yang bersifat seksual kepada orang lain.
6. Mengintip orang yang sedang mengganti pakaian.
7. Menelanjangi seseorang tanpa seizin mereka.
8. Membujuk, mengizinkan, menawarkan atau mengancam seseorang untuk terlibat dalam transaksi atau aktivitas seksual yang tidak mendapatkan persetujuan dari orang tersebut.
9. Memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau melakukan percobaan perselingkuhan, serta melakukan tindakan lain yang melecehkan, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi manusia sebagai hasil dari persenjataan kekuatan.⁹

Dalam Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia adanya penetapan terhadap sanksi. Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tentunya menghadirkan adanya hukuman atau sanksi yang diberikan kepada perlaku khususnya mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Dalam penetapan sanksi tidak selalu berjalan sesuai dengan keterkaitan kepada

⁹ Maemanah, "Kejahatan Seksual Terhadap Anak Perspektif Maqoshid Al- Syari ' Ah Jasser Auda Kejahatan Seksual Terhadap Anak Perspektif Maqoshid Al- Syari ' Ah Jasser Auda", *Skripsi*, (Jember: IAIN Jember, 2021), hlm 92.

pihak-pihak, melainkan keterkaitan berbagai pihak tersebut, yang mana apabila tidak terdapat suatu laporan maupun aduan mengenai tindak pidana tersebut kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang yakni pihak kepolisian atau lembaga lainnya, maka aduan atau laporan tersebut tidak dapat diproses.¹⁰ Kebiri yang sering disebut dengan pengebirian atau kontrasepsi ialah prosedur pembedahan di mana menggunakan bahan kimia yang dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi testis pada pria atau fungsi ovarium pada perempuan. Pengebirian dapat dilakukan baik terhadap hewan maupun kepada manusia. Praktek kebiri sudah dilakukan manusia jauh sebelum tahun tercatat dalam sejarah.

Dalam budaya tertentu seperti di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika dan Asia Timur menunjukkan bahwasanya pengebirian dapat dilakukan karena alasan agama atau sosial, dikebiri dengan memotong sebagai symbol perilaku “menguras” kekuatan dan kekuasaan pada mereka masing-masing. Bagi laki-laki yang dikebiri (orang kasim) biasanya dipekerjakan dan termasuk dalam kelas sosial khusus, biasanya birokrat atau rumah tangga istana, terutama pegawai Harlem. Pengebirian juga telah ditemukan di lingkaran agama, sebagaimana terdapat pada beberapa agama seperti Yudaisme. Agama tersebut telah melarang keras terkait praktik tersebut. Kitab imamat secara khusus melarang orang kasim atau kepada mereka yang memiliki alat kelamin cacat untuk menjadi birawan katolik, hal ini dikarenakan tradisi sebelumnya melarang orang kasim untuk dikorbankan.¹¹

¹⁰ Noenik Soekorini, *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014), hlm 131-133.

¹¹ Wisnu Febrian, “Penerapan Hukuman Kebiri Perspektif Hukum Islam Dan HAM”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm 16.

Kebiri ialah suatu tindakan atau perlakuan beda dengan menggunakan bahan kimia yang ditujukan untuk menghilangkan fungsi kelamin baik bagi laki-laki maupun perempuan. Selain dilakukan kepada manusia, kebiri juga dapat diimplemntasikan pada hewan. Berdasarkan keadaan perubahan sosial dan juga merupakan suatu fenomena hukum alam (Sunatuallah) yang terjadi pada lingkupan kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dengan adanya perubahansosial ini sering menuntut perbaikan pada beberapa bidang kehidupan yang dapat diterapkan oleh hukum Islam sendiri. Sehingga perlu dapat kita ketahui, dengan semakin berkembang dan pesatnya zaman modern dan teknologi ini, maka semakin banyak pula kita menghadapi berbagai tantangan yang ada dan baru. Dengan demikian, dengan konteks ini, maka eksistensi hukum Islam sangat dituntut untuk senantiasa responsive, adaptif, akomodif dan solutif terhadap berbagai permasalahan-permasalahan hukum yang baru ditengah masyarakat yang dinamis dan kompleks.

2. Macam-Macam Kebiri

Kebiri kimia atau kastrasi telah ada sejak zaman dahulu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Victor T. Cheney dalam karya bukunya yang berjudul "*A Brief History of Castration*" Edisi kedua menjelaskan bahwasanya praktir kebiri kimia telag dapat dipraktikkan sejak lama yakni sejak zaman kuno. Terdapat banyak alasan untuk kebiri, baik dimulai dari alasan agama hingga hukuman atas kejahatan dan keuntungan vocal maupun sosial. Banyak orang-orang kasim yang menjadi abdi dalam, bahkan jenderal seperti pelaut terkenal Laksamana Cheng Ho yang Namanya dimuliakan di

wilayah Indonesia pada abad ke -15 Masehi. Di Mesir kuno, rasa Merneptah Mesir dibangun sekitar 1225 SM, dengan mencantumkan 13.000 orang yang dikebiri. Pada masa Yunani dan Persia kuno, praktik kastrasi sudah dituliskan oleh seorang Sejarawan Herodotus (484-425 SM) dari Yunani.¹²

Di banyak negara, terdapat berbagai jenis kebiri, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan dengan memotong buah zakar pada pelaku pedofilia, sehingga mereka kehilangan hormon testosterone yang dapat mempengaruhi gairah seksualnya. Nafsu seksual atau dorongan seksual bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah faktor yang paling penting yakni hormone testosterone. Hormon testosterone memiliki pengaruh yang lebih luas daripada hanya mempengaruhi dorongan seksual pada pria, tetapi terhadap pada wanita. Saat testosterone menurun, hasrat seksual juga menurun atau bahkan akan hilang sama sekali. Sebaliknya, kebiri kimia tidak dilakukan dengan cara mengamputasi buah zakar, melainkan dengan menambahkan bahan kimia anti androgen, baik melalui pil maupun suntikan, ke dalam tubuh manusia dengan tujuan untuk menurunkan hormon testosterone. Sederhananya, Penggunaan bahan kimia tertentu yang diinfuskan ke dalam tubuh dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual.¹³

Secara prinsip, sterilisasi kimia adalah tindakan menambahkan Antiandrogen berupa bahan kimia yang disuntikkan atau dikonsumsi dalam

¹² Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukuman Kebiri Dalam Kajian Fikih Modern Inderdisipliner*, (Surabaya: CV. Gemilang, 2018), hlm 9.

¹³ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, *Hukuman Kebiri Dalam Kajian Fikih Modern Inderdisipliner*, hlm 10-12.

bentuk pil ke dalam tubuh. Antiandrogen bekerja dengan cara melemahkan hormone testosterone menyebabkan Hasrat skesual pada seseorang yang telah divaksinasi atau menggunakan pil yang mengandung antiandrogen berkurang atau bahkan hilang. Adapun beberapa obat kimia yang dapat menurunkan testosterone di antaranya yakni:¹⁴

- 1) *Cyproterone Acetate (CPA)*
- 2) *Medroxyprogesterone Acetate (MPA)*
- 3) *Leuprolide dan Triptorelin*

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Perlindungan anak diartikan sebagai upaya agar terciptanya kondisi yang memungkinkan semua anak dapat menunaikan kewajibannya sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya sendiri. Perkembangan dan pertumbuhan anak dapat dicapai melalui aspek fisik, mental, dan sosial yang baik. Definisi mengenai perlindungan anak telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwasanya perlindungan terhadap anak ialah “Semua upaya yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam segala aspek kehidupan dan martabat kemanusiaan. Tujuan lainnya adalah untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi”.

¹⁴ *Stringer, “Konsep Dasar Farmakologi: Panduan Untuk Mahasiswa, Terj: Huriawati Hartanto, (Jakarta: EGC, 2009), hlm 262.”*

Sebagai generasi muda dan pewaris cita-cita serta perjuangan bangsa, anak seharusnya diberikan peluang untuk berkembang dan tumbuh secara optimal dalam segi fisik, spiritual, dan sosial. Kesempatan ini bertujuan untuk menyiapkan mental bagi para penerus pemimpin bangsa yang akan datang nantinya, hal ini tidak disebabkan persiapan mental merupakan salah satu hal penting. Indonesia telah menangani isu perlindungan anak dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mengenai tugas dan tanggung jawab pemerintah dan negara terhadap anak, yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

Pasal 21

Negara dan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati serta menjamin hak asasi setiap anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik atau mental.¹⁵

Pasal 22

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”¹⁶

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, “Www.Bphn.Go.Id, diakases pada Hari Kamis Tanggal 05 Januari 2023 Pukul 14:48 WIB.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, “Www.Bphn.Go.Id, diakases pada Hari Kamis Tanggal 05 Januari 2023 Pukul 14:48 WIB.

Pasal 23 (1)¹⁷

- 1) “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- 2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.”

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebuah perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwasanya, kejahatan seksual adalah tindakan yang dilarang dan sebenarnya merupakan tanda kemajuan dalam upaya menjaga keamanan dan perlindungan, sekaligus memerlukan adanya peningkatan dengan alasan meningkatnya tindakan kejahatan seksual yang dilaksanakan bagi setiap orang, tidak terkecuali perempuan dan anak, baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan. Sehingga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Anak, yang akan menghapus dan mengkriminalkan mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu juga, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga memasukkan ketentuan restoratif dalam tahapannya, khususnya kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan serta perlunya perlakuan yang berbeda terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana. Melalui perubahan kedua perlindungan anak sebagaimana yang telah tertera dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mengenai bentuk pemidanaan kebiri kimiawi.¹⁸

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, “Www.Bphn.Go.Id, diakses pada Hari Kamis Tanggal 05 Januari 2023 Pukul 14:48 WIB.

¹⁸ Ani Purwanto dan Kunth Tridewiyanti, *Stop Perkawinan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Perempuan Dan Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019), hlm 297-298.

4. Perspektif Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual

Definisi perspektif menurut KBBI adalah teknik menggambar suatu objek pada permukaan datar dengan menggunakan tiga dimensi yaitu panjang, lebar, dan tinggi agar terlihat sama seperti bentuk aslinya yang dilihat dengan mata telanjang. Selain itu, perspektif juga memiliki arti lain yakni sebagai suatu sudut pandangan. Kata perspektif berasal dari baha latin “perspicere” yang artinya “gambar, melihat, paandangan”. Jika ditinjau dari segi bahasa, perspektif merujuk pada sudut pandang yang digunakan untuk memberikan makna pada isu tertentu. Karena manusia merupakan entitas sosial yang seringkali memiliki opini serta sudut pandang yang berlainan ketika menghadapi sebuah situasi.

Dalam berbagai sektor, sudut pandang memiliki pengertian yang bervariasi tergantung pada tujuannya masing-masing. Di kehidupan sehari-hari, sudut pandang seringkali menjadi acuan untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan suatu hal yang sedang dipikirkan atau dikerjakan.. Hukum islam menurut Abdul Ghani Abdullah ialah sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam. Hukum islam tidak hanya mengatur antara manusia terhadap tuhan nya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan mengatur antara manusia dengan alam semesta.

Sesuai dengan syariat Islam terdapat beberapa bentuk perlindungan manusia yang perlu untuk diperhatikan. Adapun beberapa bentuk perlindungan yang termuat dalam konsep Maqashid Syari’ah di antaranya ialah sebagai berikut:

- 1) *Hifz al-dīn* (menjaga agama)

- 2) *Hifdz an-Nafs* (menjaga jiwa)
- 3) *Hifdz al-Aql* (menjaga akal)
- 4) *Hifdz an-Nasl* (menjaga kehormatan atau keluarga)
- 5) *Hifz mâl* (menjaga harta)

Beberapa jenis pengamanan di atas termasuk ke dalam kebutuhan pokok atau dasar pada manusia (Dharuriyah) yang harus ada pada setiap individu secara mutlak. Sesuai dengan instruksi Allah SWT kepada umat manusia untuk senantiasa berusaha dan berupaya demi keberadaan dan kesempurnaan. Namun, Allah SWT juga memerintahkan setiap umat Muslim untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merusak atau menghilangkan salah satu dari lima kebutuhan pokok tersebut. Sehingga sangat jelas sekali bahwa segala perbuatan yang dapat mengekalkan lima unsur pokok yang baik, maka diharuskan atau dianjurkan untuk dilakukan. Sedangkan untuk perbuatan yang dapat mengurangi serta merusak lima unsur pokok tersebut merupakan sesuatu hal yang buruk dan harus dihindari.

5. Pengertian *Maqāshid Syari'ah*

Secara bahasa, kata *maqashid* sendiri berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi mengenai *maqashid syariah* yang berbeda. Al-Fasi misalnya, menurutnya, *maqashid syariah* merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat.

Sedangkan ar-Risuni berpendapat bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud. Secara

umum, maqashid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan.

Kemashlahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak.

Dr. Thahrir Bin Asyur merupakan ulama kontemporer yang mendefinisikan maqashid syariah adalah “ Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untk satu produk hukum syariat secara khusus¹⁹.

Dalam kitab *Al-Muwafaqat* Imam Syatibi dalam pengertian *Maqashid Syariah* mengatakan:

“*Maqashid* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *maqashid syar’I* dan *maqashid mukallaf*. Untuk jenis pertama, ada empat hal yang disampaikan, yaitu: (1) tujuan syara’ menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan umatnya; (2) hkum tersebut untuk dipahami secara baik, maka tak aneh kalau *uslub* Al-Qur’an begitu mengalir; (3) hukum diadakan untuk men-*taklif* (melatih) mukalaf; (4) manusia sebagai objek hukum harus mengikuti ketentuan-ketentuan *syara’* serta tidak boleh menuruti kehendak nafsunya sendiri”²⁰.

¹⁹ Thahrir ibn Ashur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*, (Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014), hlm.51.

²⁰ Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Maktabah al-Ashyritah, 2003) hlm. 5.108.

Dari sini diketahui bahwasannya substansi utama daripada *Maqashid Syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut jika ditinjau dari sisi taklif Tuhan berwujud kepada dua bentuk. Yaitu hakiki dan majazi. Dalam bentuk hakiki, kemaslahatan tersebut memberi makna kepada kemanfaatan secara langsung dalam arti kausalitas. Adapun dalam majazi, bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan²¹.

Maqashid Syari'ah mengandung empat aspek, yaitu:

1. Tujuan awal dari syariat yang mengandung kemaslahatan dunia dan akhirat;
2. Syariat sebagai suatu yang harus dipahami;
3. Syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan; dan
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum²²

²¹ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar an-Nahdah al-'Arabiyyah, 1997), hlm.5.

²² Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Maktabah al-Ashyritah, 2003) hlm. 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

H. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menghimpun data dari beberapa sumber pustaka yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam menyusun karya penelitian ilmiah. Adapun beberapa sumber kepustakaan dalam penelitian ini di antaranya yakni buku-buku periodik, jurnal, artikel dokumen-dokumen dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini.²³

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan utama melalui cara menelaah terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan pada tema penelitian ini.²⁴ Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan identifikasi terhadap pengertian atau dasar hak dan kewajiban hukum, serta peristiwa dan objek dalam hukum.

²³ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip dan Operasionalnya*, ed. Ahmad Tanzeh (Tullungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm 95

²⁴ *Ibid*, hlm 98,

I. Sumber Data

Adapun beberapa sumber data yang digunakan pada penelitian ini di antaranya ialah sebagai berikut:

1) Data Sumber Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang digunakan untuk memperoleh terkait informasi-informasi pada penelitian secara langsung. Selain itu juga, data primer ialah yang diperoleh dari berbagai cara yakni melalui survey, observasi dan wawancara. Pada umumnya data primer diperoleh melalui pengamatan dari objek penelitian. Adapun data sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku. Beberapa referensi dalam data sumber primer di atas, maka peneliti melakukan pengumplan data primer dengan melakukan pembahasan mengenai hukuman kebiri kimia pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2020.

2) Data Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap dari sumber data primer yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Selain itu juga, data sekunder diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak mengambil data secara langsung dilapangan. Data sumber sekunder ini berupa jurnal dan artikel seperti Jurnal El- Thawalib Karya Putri Situmeang Ikhwanuddin Harahap Adi Syahputra Sirait dengan judul “Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia”, Jurnal Journal of Islamic Law and Family Studies

karya Nanda Himmatul Ulya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah”, jurnal Jurnal Hukum karya Dina Roszana, dkk dengan judul “Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana” dan lain-lainnya.

J. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data yang telah dikumpulkan. Kemudian beberapa data yang telah dikelompokkan akan digunakan untuk memberikan penjelasan sekaligus gambaran secara jelas dalam penelitian ini. Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa terdapat aktivitas-aktivitas pada penelitian yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²⁵

1) Reduksi Data

Reduksi data ialah suatu proses yang digunakan terhadap pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transparansi data kasar yang berasal dari catatan-catatan. Peneliti menggunakan reduksi data berupa menyederhanakan dan mengabstraksikan melalui proses *living in* (data yang terpilih) dan *living out* (data yang terbuang) baik berasal dari suatu pengamatan ataupun lainnya.

²⁵ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip dan Operasionalnya*, ed. Ahmad Tanzeh (Tullungagung: Akademia Pustaka, 2018), hlm 158.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini dengan cara menjelaskan terhadap uraian narasi. Dalam penelitian kualitatif, data-data akan diuraikan secara singkat dan memiliki hubungan antara kategori dan lainnya. Menurut Miles dan Huberman dari Sugiono berpendapat bahwasanya untuk penyajian data dalam suatu penelitian kualitatif yakni menggunakan data teks naratif.

3) Verifikasi dan Kesimpulan

Verifikasi ialah suatu cara yang digunakan dalam penentuan pernyataan kebenaran berdasarkan sebuah metode empirik. Adapun kesimpulan ialah suatu proposisi kalimat yang disampaikan melalui beberapa ide pemikiran yang telah berlangsung. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang belum terdapat sebelumnya.

K. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data yakni menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah suatu cara dalam pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut guna untuk memanfaatkan pada pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Adapun triangulasi yang digunakan pada penelitian adalah triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber diperoleh melalui pengecekan data yang terdapat dalam sumber tertera, sedangkan triangulasi teori didapatkan melalui sebuah rumusan informasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

L. Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2020

Anak adalah aset bangsa yang memiliki potensi luar biasa dalam mempertahankan keberadaan dan keberlanjutan sebuah negara. Oleh karena itu, Anak perlu dilindungi dan diawasi dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Ancaman serius bagi tumbuh kembang anak adalah kekerasan seksual termasuk perbuatan yang berlebihan atau cabul, yang dapat menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, penyebaran penyakit infeksi, gangguan fungsi reproduksi dan bahkan kematian.

Meningkatnya jumlah insiden kekerasan seksual terhadap anak telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perlindungan yang lebih kuat guna melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan seksual, termasuk persetubuhan dan pencabulan, dengan memberikan sanksi yang lebih tegas. Tindakan tersebut dilakukan melalui pembentukan UU Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan peraturan pemerintah menggantikan UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tujuannya adalah untuk memberikan hukuman yang lebih tegas kepada pelaku kejahatan seksual agar menjadi efek jera. Selain sanksi pidana utama, sanksi tambahan seperti publikasi identitas pelaku, tindakan sterilisasi kimia, pemasangan dan pelepasan perangkat pendeteksi elektronik, juga rehabilitasi harus diterapkan. Pemerintah harus menangani dan memperhatikan kasus kejahatan seksual terhadap

anak di bawah umur dengan serius, mengingat bahwa hal tersebut akan berdampak pada korban dalam jangka panjang, termasuk gangguan fisik, mental, sosial, dan kesehatan yang dapat terjadi di masa depan. Adapaun akibat yang ditimbulkan dari rasa trauma akan membuat anak susah untuk berinteraksi kembali dengan lingkungan sekitarnya dan sulit mempercayai orang di sekelilingnya.

Dalam banyak kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia, seringkali pelakunya berasal dari lingkungan terdekat anak, seperti guru, tetangga, saudara, bahkan anggota keluarga korban itu sendiri. Ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus tersebut. Faktor pertama yaitu berasal dari kedekatan antara korban dan pelaku berupa keberadaan korban dan peran si pelaku. Faktor kedua ialah faktor eksternal berasal dari sekitar tempat tinggal korban.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menetapkan bahwa hukuman dari pelaku kekerasan seksual selain dari hukuman pokok terdapat hukuman tambahan yakni hukuman kebiri kimia. Peraturan yang memerintahkan pelaksanaan sanksi utama selain sanksi tambahan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai revisi kedua terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menjadi undang-undang. Tata cara pelaksanaan kebiri kimia tertuang dalam PP Nomor 70 Tahun 2020 pada Pasal dibawah ini

Pasal 1

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 2) “Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.”
- 3) “Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”
- 4) “Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain, yang selanjutnya disebut Pelaku Persetubuhan adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

- 5) “Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, yang selanjutnya disebut Pelaku Perbuatan Cabul adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana perbuatan cabul kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 2

Tindakan

- 1) “Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”
- 2) “Tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Perbuatan Cabul berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”
- 3) “Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.”

Pasal 3

“Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa.”

Pasal 4

“Pelaku Anak tidak dapat dikenakan Tindakan Kebiri Kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Pasal 5

“Tindakan Kebiri Kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.”

Pasal 6

“Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian klinis;
- b. kesimpulan; dan
- c. pelaksanaan.

Pasal 7

(1) “Penilaian klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri.”

(2) “Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. wawancara klinis dan psikiatri;
- b. pemeriksaan fisik; dan
- c. pemeriksaan penunjang.

(3) “Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa;
- b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok;
- c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis;
- d. penilaian klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c”

Pasal 8

- 1) “Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memuat hasil penilaian klinis untuk memastikan Pelaku Persetubuhan layak atau tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.”

- 2) “Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.”

Pasal 9

“Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan setelah kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan Pelaku Persetubuhan layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia;
- b. dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan;
- c. pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok;
- d. pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk;
- e. pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- f. pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dituangkan dalam berita acara; dan;
- g. jaksa memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.”

Pasal 10

- 1) “Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyatakan Pelaku Persetubuhan tidak layak untuk dikenakan Tindakan Kebiri Kimia maka pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan.”
- 2) “Selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan Tindakan Kebiri Kimia.”
- 3) “Dalam hal penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap menyatakan Pelaku Persetubuhan tidak layak maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang.”

Pasal 11

- 1) “Jika Pelaku Persetubuhan melarikan diri dari Tindakan Kebiri Kimia maka ditunda pelaksanaannya.”

- 2) “Untuk penanganan bagi yang melarikan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jaksa berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”
- 3) “Dalam hal Pelaku Persetubuhan tertangkap atau menyerahkan diri setelah melarikan diri, jaksa berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilaksanakan Tindakan Kebiri Kimia.”

Pasal 12

“Jika Pelaku Persetubuhan meninggal dunia maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.”

Pasal 13

- 1) “Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 huruf a, Pasal 9 huruf c, Pasal 9 huruf d, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.”
- 2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan kepada jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan

Pasal 7 ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Anak adalah calon pengganti generasi masa depan yang membawa cita-cita bangsa dan berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, terus dapat berpartisipasi dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan dan diskriminasi. Selain itu juga, anak memiliki hak sipil dan kebebasan untuk dirinya sendiri. Hak asasi anak tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan anak. Anak adalah individu yang belum matang secara fisik, mental dan sosial.

Anak-anak rentan dan berisiko tinggi mengalami kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat memberikan dampak psikologis dan perkembangan yang signifikan bagi mereka.. Dampak psikologis yang dihasilkan dari tindakan kekerasan seksual dapat berupa trauma permanen, kecemasan berlebihan, gangguan perkembangan intelektual, dan disabilitas intelektual. Dampak-dampak psikologis tersebut dapat memberikan ancaman serius bagi anak korban kekerasan seksual.



Sumber data: eMP Robinopsnal Bareskrim Polri diakses pada Rabu, 22 Juni 2022.

Gambar 4.1. eMP Robinopsnal Bareskrim Polri Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022²⁶



Gambar 4.2. eMP Robinopsnal Bareskrim Polri Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022²⁷

Berdasarkan informasi data tersebut, dapat kita lihat bahwa jumlah anak perempuan yang menjadi korban lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Jumlah

²⁶ Gambar 4.1 eMP Robinopsnal Bareskrim Polri Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022.

²⁷ Gambar 4.2 eMP Robinopsnal Bareskrim Polri Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022.

korban bagi anak perempuan mencapai sekitar 80,68% dan sisanya ialah korban kejahatan kepada anak laki-laki. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berubah menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa anak adalah warga negara Indonesia yang belum mencapai usia 18 tahun, hal ini juga termasuk kepada anak yang masih di dalam kandungan. Kekerasan seksual mendominasi, situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA) menerima laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak sejumlah 10.727 korban. Sebanyak 11.604 orang telah menjadi korban kekerasan yang terjadi sejak bulan Januari hingga bulan Juni Tanggal 23 Juni 2022. Berdasarkan informasi tersebut, terlihat bahwa lebih banyak anak-anak dari pada orang dewasa yang menjadi korban. Data menunjukkan bahwa terdapat 56,5% korban yang terjadi bagi anak, sedangkan 43,5% data menunjukkan korban bagi orang dewasa. Kemudian pula, mendominasi daa korban kekerasan menunjukkan bahwa usia anak saat berusia 13-17 tahun dengan mencapai 3.815 orang.²⁸

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yakni sexual hardness. Kata hardness memiliki arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara itu, kata sexual memiliki arti sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas. Dengan demikian, istilah sexual hardness ialah perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh penerima, yang mana dalam perbuatan tersebut adanya suatu bentuk ancaman, tekanan yang tidak menyenangkan dan tidak bebas. Dalam KUHP

²⁸ Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), “*Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan Pada Anak*”, diakses Pada Hari Jum’at Tanggal 10 Febuari 2023 Pukul 14:33 WIB, [Https://Polri.Go.Id/](https://Polri.Go.Id/).

telah mengatur mengenai tindakan kekerasan, sebagaimana tercantum pada pasal 89 yang menjelaskan bahwa kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah. Hal ini dapat dicontohkan dengan perbuatan menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam alat senjata.²⁹

Kekerasan seksual terhadap anak ialah apabila seseorang menggunakan anak untuk mencapai kenikmatan atau kepuasan seksual semata. Adapun tindakan-tindakan yang mengarah pada aktivitas atau perbuatan seksual terhadap anak di antaranya ialah;³⁰

- 1) Menyentuh tubuh anak secara seksual baik dengan menggunakan pakaian atau tidak
- 2) Melakukan bentuk penetrasi seks, baik dengan cara memasukkan penetrasi ke mulut anak dengan menggunakan benda atau anggota tubuh
- 3) Membuat atau memaksa anak terlihat dalam aktivitas seksual
- 4) Melakukan aktivitas seksual secara sengaja dihadapan anak
- 5) Tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang lain
- 6) Membuat dan mendistribusikan atau menampilkan gambar atau film yang mengandung unsur tindakan senonoh

²⁹ Gadafi, Jamaluddin, and Amin, *“Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Pada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak”*, (Kendari: Literacy Insitute, 2019), hlm 9.

³⁰ Gadafi, Jamaluddin, and Amin, *“Bersinergi Dalam Memberikan*, hlm 10-12.

- 7) Memperlihatkan kepada anak berupa gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak ialah berupa perbuatan dengan cara pemaksaan, ancaman atau keterpedayaan seorang anak dalam aktivitas seksual. Adapun aktivitas seksual tersebut dapat berupa seperti melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan dan pemerkosaan. U.S National Library of Medicine memeberikan definisi terkait kekerasan seksual terhadap anak ialah sebagai suatu bentuk atau tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh orang dewasa, remaja yang usianya lebih tua dengan menggunakan anak untuk merangsang seksualnya.

Perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia dicirikan oleh jaminan hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sebagian peraturan perundang-undangan. Hak anak, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang mendasar, harus dijunjung tinggi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, otoritas dan pemerintah negara. Undang-undang melindungi anak korban kekerasan seksual dalam rangka pemenuhan hak asasi anak. Perlindungan hukum anak adalah cara untuk menjamin hak dan kebebasan dasar anak serta kepentingannya yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bukanlah tugas yang berat sebelah. Perlindungan hukum terhadap anak adalah urusan semua pihak tanpa terkecuali.

Orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual telah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan pelanggaran yang sama atau terhadap lebih dari satu anak yang mengakibatkan cedera serius, gangguan mental, penyakit menular, gangguan reproduksi atau kehilangan kemampuan reproduksi korban, bahkan sampai

menyebabkan kematian korban. Oleh karena itu, kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik dapat dilakukan terhadap pelaku kekerasan seksual. Keputusan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik serta keputusan utama didasarkan pada waktu yang diperlukan untuk tindakan tersebut. Untuk hukuman tambahan dan pembebasan bagi pelaku pelecehan dan kekerasan seksual, seseorang yang masih di bawah umur dalam kasus ini dianggap berusia di bawah 18 tahun.

Jika dipandang dari sudut pandang teori hukum pidana Islam, penggunaan hukuman kebiri kimia oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia, sebagaimana hal ini juga merupakan salah satu tujuan dalam hukum Islam. Beberapa peneliti menunjuk pada tujuan mendefinisikan penilaian lebih dari sekedar manfaat. Ketentuan yang terdapat dalam PERPU Perlindungan Anak yang disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak telah memuat beberapa hal yakni adanya suatu pemberatan hukum dan ketentuan terhadap sanksi tindakan kebiri kimia yang termuat dalam beberapa pasal, sehingga adanya perubahan pada ketentuan Pasal 82 sebagai berikut:³¹

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dengan kurun waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah);

³¹ “Nomor 1 Tahun 2016 PERPU (Peraturan Pemerintah) Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia.”

- 2) Ketentuan terhadap pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan bagi setiap orang dengan unsur kesenagajaan untuk melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak melakukan pesetujuan dengannya atau kepada orang lain;
- 3) Ketika tindak pidana sebagaimana dimaksud dijelaskan dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, atau individu yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang bertugas dalam perlindungan anak, atau dilakukan oleh beberapa orang secara kolektif. Maka hukuman pidana akan ditambah menjadi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1);
- 4) Selain kepada para pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga akan dikenakan pula kepada pelaku yang pernah dipidana, hal ini disebabkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D.
- 5) Tindakan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelaku akan dipidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dengan kurun waktu selama 10 tahun dan paling lama selama 20 tahun penjara;

- 6) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (3) dan ayat (5). Maka pelaku juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- 7) Terhadap pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) maka akan dapat dikenakan pula sanksi berupa kebiri kimia dan pemasangan alat-alat pendeteksi elektronik;
- 8) Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) akan diputuskan secara bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pada pelaksanaan tindakan;
- 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Ketentuan terhadap pelaksanaan sanksi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah dimuat dalam Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:³²

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) akan secara rutin dipantau oleh pembelaan yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;

³² “Nomor 1 Tahun 2016 PERPU (Peraturan Pemerintah) Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia.”

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 18A menyatakan bahwasanya *“tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana dalam menjalani pidana pokok”*. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tersebut akan dilakukan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang diberikan wewenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah khususnya di bidang hukum, sosial dan Kesehatan. Ketentuan Perihal mengenai prosedur pelaksanaan tindakan kebiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilaksanakan melalui tiga tahap sebagai berikut:, di antaranya yakni:³³

- 1) Penilaian klinis;
- 2) Kesimpulan;
- 3) Pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak medis dan psikiatris untuk menentukan pelaku layak atau tidak untuk dikenakan sanksi kebiri kimia.

³³ Putri Situmeang., dkk, Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia, *“EL-THAWALIB”*, Vol. 2 No. 3 Juni 2021, (Padang: IAIN Padang Simpunan, 2021), hlm 155-156.

Analisis Terhadap PP (Peraturan Pemerintah) No. 70 Tahun 2020 Mengenai Hukuman Kebiri Kimia Dalam Perspektif *Maqāshid Syarī'ah*

Kebiri kimia ialah suatu perbuatan secara bedah terhadap penggunaan bahan kimia dengan tujuan untuk menghilangkan fungsi kelamin bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan pada kelaminnya. Kebiri kimia dapat dilakukan kepada manusia maupun hewan. Tindakan kebiru kimia adalah salah satu bentuk pelanggaran seksual yang membawa dampak psikologis pada anak, keturunan, dan lingkungan sosial. Sehingga untuk mencegah pada kejahatan seksual tersebut sangat diperlukan adanya perlindungan dan penjagaan terhadap anak-anak khususnya. Peningkatan kasus kejahatan seksual mendapatkan perhatian besar oleh pemerintah, sehingga pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak di Indonesia dari segala bentuk kejahatan seksual tersebut dengan dikeluarkan aturan dalam Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 70 Tahun 2020. Perpu ini menjelaskan tata cara pembuatan gips kimia, pencabutan alat deteksi elektronik, program rehabilitasi dan pemaparan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

Dalam syariat Islam tindakan kekerasan seksual dianggap sebagai suatu larangan yang harus dihindari. Penggunaan sanksi kebiru kimia tidak hanya diterapkan oleh pemerintah semata, melainkan bertujuan untuk menjaga anak dari berbagai bentuk kejahatan seksual sesuai dengan *Maqāshid Syarī'ah*. Selain itu, sanksi ini juga bertujuan untuk menjaga kesucian agama dan memberikan perlindungan terhadap keturunan, yang sejalan dengan tujuan dibentuknya hukum Islam. Menurut Ibnu Asyur ada tiga *maqāshid syari'ah* dalam sanksi hukum pidana

Islam yang harus ditegakkan bertujuan untuk membuat jera pelakunya rasa puas bagi keluarga korban dan sebagai tindakan preventif bagi pelaku pelanggaran kedua. Menurut Ibnu Assyria, hukuman yang dijatuhkan itu disengaja menekan kejahatan ketika tidak bisa membunuh keinginan untuk melakukan tindakan kejahatan pelaku. Kebiri kimia adalah hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seks dengan anak diulas dan dianalisis oleh *Maqāshid Syarī'ah* Ibnu Asyur maka hukuman tersebut sebenarnya termasuk dalam kategori masalah *hajiyyāt*, yaitu Hukuman datang dalam bentuk *ta'zir* dan dapat dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku lainnya dan negara untuk melindungi kepentingan masyarakat mencegah kejahatan dan menciptakan rasa aman untuk meminimalkan kejahatan seksual terhadap anak-anak, meskipun Ibnu Asyur adalah seorang peneliti yang sangat menghormati dan mendukung hak asasi manusia apapun yang terjadi. Pembatasan hak asasi manusia individu untuk melindungi hak asasi manusia masyarakat pada umumnya.³⁴

Menurut perspektif *Maqāshid Syarī'ah* terdapat lima tujuan utama dalam pembentukan hukum, yaitu menjaga diri atau jiwa (*Hifdz an-Nafs*), menjaga harta (*Hifdz al-Mal*), menjaga akal (*Hifdz al-Aql*), menjaga agama (*Hifdz ad-Diin*), dan menjaga keturunan (*Hifdz an-Nasl*). Perbuatan kebiri kimia apabila dilihat dengan menggunakan pandangan *Maqāshid Syarī'ah* ialah:

- 1) *Hifdz an-nafs* ialah menjaga jiwa. Kebiri kimia digunakan menjadi sanksi yang ditunjukkan bagi pelaku kejahatan seksual khususnya

³⁴ Ayik Muhammad Zaki, "Sanksi Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Analisis UU No. 17 Tahun 2016 (Studi Komparatif HAM dan Maqashid Syariah), *Thesis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm 98-99.

kepada pedofilia. Hifdz an-Nafs memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak, yakni baik bagi para pelaku dan korban si anak tersebut. Untuk menangkul pelaku dalam melaksanakan tindakan kejahatan dan anak mendapat perlindungan dari kejahatan tersebut, maka diperlukan adanya pengawasan dari pihak orang tua anak maupun masyarakat untuk menciptakan keamanan bersama.

- 2) Hifdz al-Mal ialah menjaga harta, yang dimaksud dengan hal ini yakni sanksi kebiri kimia mempunyai arah tujuan untuk melindungi harta. Anak merupakan harta yang paling berharga bagi orang tuanya, sehingga apabila anak mendapatkan tindakan kejahatan atau kekerasan seksual, maka anak mengalami tekanan terhadap psikisnya. Dengan demikian, orang tua akan memberikan atau mengeluarkan hartanya untuk mengasahi pengobatan terbaik kepada anaknya.
- 3) Hifdz al-Aql ialah menjaga akal, yang dimaksud dengan hal ini ialah pemberian terhadap bahan kimia yang mampu menekan hormone testosterone di dalam diri para pelaku, maka Hasrat pelaku untuk melaksanakan hubungan seksual akan dipengaruhi. Pelaku akan lebih bisa mengontrol dirinya sendiri dan berpikir bahwa apa yang dilakukannya salah.
- 4) Hifdz ad-Diin ialah menjaga agama, yang dimaksud hal ini bahwa sanksi kebiri kimia mempunyai arah tujuan untuk melindungi agama

yaitu dengan memberikan pencegahan terhadap para pelaku untuk melakukan kejahatan seksual atau asusial, menghindari tindakan perselingkuhan antara kedua belah pihak dan meminimalisir kejadian pelanggaran norma agama.

- 5) Hifdz an-Nasl ialah menjaga keturunan, yang dimaksud dengan hal ini yakni sanksi kebiri kimia bertujuan sebagai menangkal terjadinya suatu kehamilan bagi korban yang tidak diinginkan. Hal tersebut disebabkan korban tidak hanya mengalami kecacatan secara fisik akan, juga mengalami trauma secara psikis, bahkan hal yang sangat membahayakan apabila korban hamil dan menjadi beban bagi keluarga korban sendiri. Dengan demikian, hukuman kebiri kimia sangat diharapkan mampu mencegah terjadinya segala bentuk kejahatan seksual dan dapat merawat orang untuk menjaga kesucian buah pernikahan.

Dalam hal ini yang paling relevan dalam hal maqashid syariah adalah *hifz 'aql*, dikarenakan dalam kasus ini akal merupakan salah satu penyebab terjadinya sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Selain itu akal mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu dikarenakan didalam kehidupan manusia selalu berfikir menggunakan akal dalam melakukan sesuatu. Salah satu kasus yang sesuai dengan yang diteliti adalah dengan adanya kasus pelecahan seksual setiap harinya, dikarenakan tidak semua individu memiliki akal atau pikiran yang baik sehingga agar tidak terjadi lagi hal seperti itu, maka perlu diadakannya

hukuman agar kedepannya tidak terjadi lagi pelecehan seksual khususnya pedofilia yaitu dengan cara hukuman kebiri kimia.

Tindakan kebiri kimia untuk para pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan dilakukan melalui beberapa langkah. Adapun tahapan tersebut ialah penilaian secara klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 70 Tahun 2020 pada Pasal 7 menyebutkan bahwasanya penilaian secara klinis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a akan dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang sudah memiliki kompetensi dalam bidang medis dan psikiatri. Sedangkan penilaian secara klinis akan dilakukan dengan proses wawancara secara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan para pelaku akan dikenakan sanksi kebiri kimia tidak hanya seenaknya saja, akan tetapi dengan melalui berbagai proses. Oleh karena itu, jika dipandang dari sudut pandang maqashid syari'ah tentang hukuman kebiri kimia, maka diizinkan, karena sesuai dengan hukum Islam yang memberikan kewenangan kepada seorang ulil amri (penguasa) sebagai memastikan sanksi kebiri kimia tersebut. Sanksi kebiri kimia bertujuan untuk menciptakan efek penakut bagi pelaku dengan menekan hormon maskulinitas yang ada pada dirinya. Ini dilakukan untuk memberikan manfaat yang sama-sama dirasakan. Maka, penggunaan hukuman kebiri kimia ini sesuai dengan *Maqāshid Syarī'ah* adalah diperbolehkan karena memiliki manfaat yang positif untuk korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang.

BAB V

PENUTUP

M. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini di antaranya ialah:

1. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia instalasi perangkat deteksi elektronik tersebut akan tunduk pada pengawasan berkala oleh kementerian yang berwenang dalam mengelola urusan pemerintahan terutama di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Perihal peraturan yang mengatur prosedur pelaksanaan tindakan sterilisasi pada hewan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan dengan melalui tiga tahapan, di antaranya yakni pemeriksaan klinis, dan kesimpulan penerapan keputusan yang dibuat oleh tim medis dan psikiatri untuk menentukan apakah penulis harus ditempatkan dalam kebiri kimia. Dalam pandangan maqashid syari'ah, pelaksanaan hukuman kebiri kimia dapat diizinkan karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menegaskan bahwa otoritas untuk menetapkan sanksi semacam itu berada pada tangan *ulil amri* (penguasa). Tindakan kebiri kimia bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku dengan menekan produksi hormon maskulinitas dalam tubuhnya. Tujuan dari

tindakan ini adalah untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, hukuman kebiri kimia ini menurut maqashid syar'ah dimungkinkan karena memiliki manfaat bagi korban, pelaku dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

SARAN

Adapun beberapa saran yang dapat diambil dalam penelitian ini terhadap perkara kebiri kimia yang mana secara umum beberapa kasus tersebut terus meningkat. Sehingga kedepannya diharapkan khususnya bagi pihak pemerintah dalam menyelesaikan persoalan terhadap Undang-Undang nomor 70 Tahun 2020 mengenai hukuman dalam kebiri kimia, dapat mencegah tindakan kekerasan seksual dengan cara memberikan edukasi terhadap masyarakat dan anak-anak dalam hal meningkatkan kesadaran mereka jika terjadi suatu tindakan menyimpang dilingkup kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggi, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)", Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2021).
- Ani Purwantu dan Kunth Tridewiyanti, Stop Perkawinan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Perempuan Dan Anak, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019).
- Arake Lukman, "Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah", Jurnal Al - Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 5 No. 1, Januari, (Sulawesi Selatan: Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).
- Ayik Muhammad Zaki, "Sanksi Kebiri Kimia Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Analisis UU No. 17 Tahun 2016 (Studi Komparatif HAM dan Maqashid Syariah), Thesis, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).
- Dina Roszana, et al., "Eksistensi Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Pembentukan Norma Hukum Pidana", Jurnal, Hukum Volume 7 Nomor 3, Juli 2020 , (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2020).
- Fasihuddin, Rofiq, and Suwandi, "Aktualisasi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kriminal Pedofilia: Antara Fiqh Jinayat Dan HAM, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.1, No.7, Juni, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).
- Gadafi, Jamaluddin, and Amin, "Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Pada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak", (Kendari: Literacy Insitute, 2019).
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, "Www.Bphn.Go.Id, diakses pada Hari Kamis Tanggal 05 Januari 2023 Pukul 14:48 WIB.

- Maemanah, “Kejahatan Seksual Terhadap Anak Perspektif Maqoshid Al- Syari ’ Ah Jasser Auda Kejahatan Seksual Terhadap Anak Perspektif Maqoshid Al- Syari ’ Ah Jasser Auda”, Skripsi, (Jember: IAIN Jember, 2021).
- Noenik Soekorini, Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014).
- Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), “Kekerasan Seksual Mendominasi Kasus Kejahatan Pada Anak”, diakses Pada Hari Jum’at Tanggal 10 Febuari 2023 Pukul 14:33 WIB, <https://Polri.Go.Id/>.
- Putri Situmeang, Ikhwanuddin Harahap, dkk, Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia, Jurnal El-Thawalib Vol. 2 No. 3. Juni, (Padang: IAIN Padangsiampuan, 2021).
- Sihotang et al, “Penjatuhan Pidana Tambah Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, Jurnal, Locus Journal of Academic Literature Review. 1(3): ,(Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2020),
- Stringer, “Konsep Dasar Farmakologi: Panduan Untuk Mahasiswa, Terj: Huriawati Hartanto, (Jakarta: EGC, 2009).
- Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif Konsep Prinsip dan Operasionalnya, ed. Ahmad Tanzeh (Tullungagung: Akademia Pustaka, 2018).
- Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, Hukuman Kebiri Dalam Kajian Fikih Modern Inderdisipliner, (Surabaya: CV. Gemilang, 2018).
- Wisnu Febrian, “Penerapan Hukuman Kebiri Perspektif Hukum Islam Dan HAM”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
- 1 “Nomor 1 Tahun 2016 PERPU (Peraturan Pemerintah) Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia.”

Lampiran